

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI PUSKESMAS KUAMANG KUNING I KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
TRIANA SAFITRI
NIM: 105190251**

**Pembimbing:
Dr. Abdul Malik, M.Si
Irfan Harmain, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juli 2023



Triana Safitri
NIM.105190251

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 28 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Satu (S.1) dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Jambi, September 2023
Mengesahkan:
Dekan.



Dr. Saiful S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

- | | | |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Syamsu Hadi J, M.HI</u>
NIP. 197407011999031004 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Dra. Choiriyah</u>
NIP. 196605081994032001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Abdul Malik, M.Si</u>
NIP. 1971123120000031007 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Irfan Harmain, M.H</u>
NIDN. 2002039401 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Dr. Marvani, S.Ag., M.HI</u>
NIP. 197609072005012004 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <uic>khairun m.ip<="" najib,="" u="">
NIDN. 2011118803</uic>khairun> | (.....) |

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ, نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ, كَرِيمٌ
يُحِبُّ الْكَرَمَ, جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ, فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ ۝

Artinya : “Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.” (H.R. Tirmidzi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Untuk (Almh) Ibunda tercinta Misinem selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh pendidikan kuliah semester I. Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
2. Untuk Bapak saya, bapak Zainun yang selama ini selalu memberi dukungan do'a secara lahir dan batin, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Untuk Mas saya, Annas Taufiq dan Muhammad Aripin yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Untuk sahabat saya, Dwi Wasilaturofiah dan Reresani, Livtika Milenia, dan Maysi Lia Lisa Putri yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulisan dari awal perkuliahan. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. *See you on top, guys.*
5. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan do'a baik yang diberikan kepada penulis hingga saat ini.

ABSTRAK

Nama : Triana Safitri
NIM : 105190251
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui berjalan dengan sesuai atau tidaknya Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Hal ini tentunya perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya selama ini. Adapun yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi serta hambatan dan upaya dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pertama, pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini belum berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran berupa kegiatan merokok di kawasan puskesmas. Kedua, faktor penghamabat dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut seperti kurangnya komunikasi, kurangnya pengawasan, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh pihak puskesmas Kuamang Kuning I dalam mengatasi hambatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu menegur dan memberi motivasi dalam diri perokok untuk tidak merokok di puskesmas khususnya pada kawasan tanpa rokok.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Kawasan Tanpa Rokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

ABSTRACT

Nama : Triana Safitri
NIM : 105190251
Title : **Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Smoke Free Areas at the Kuamang Kuning I Health Center, Bungo Regency, Jambi Province**

This thesis aims to find out whether or not the Regional Regulation number 3 of 2016 regarding smoke-free areas at the Kuamang Kuning I Health Center, Bungo Regency, Jambi Province, is running. This of course needs to be seen how it has been implemented so far. What will be answered in this study is how to implement Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Smoking Free Areas at the Kuamang Kuning I Health Center, Bungo Regency, Jambi Province, as well as the obstacles and efforts in implementing the Regional Regulation. This study uses qualitative research with data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of the first study, the implementation of this smoke-free area has not gone well in accordance with the existing Regional Regulations, this can be seen from the many violations in the form of smoking activities in the puskesmas area. Second, the inhibiting factors in the implementation of the Regional Regulation such as lack of communication, lack of supervision, and lack of public knowledge and awareness. Third, the efforts made by the Kuamang Kuning I Health Center in overcoming obstacles to Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Smoking Free Areas, namely reprimanding and motivating smokers not to smoke at the health center, especially in smoke-free areas.

Keywords: Implementation, Regional Regulation Number 3 of 2016, Non-Smoking Areas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing umat-Nya kelajan Islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”**.

Dalam rangka proses tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Su'aidi Asy'ari, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., M.A., MIR sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Ruslan Abd Gani, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum dan Ibu Wenny Destina, S.Sos., M.Si selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Abd. Malik, M. Si selaku Pembimbing I dan Bapak Irfan Harmain, S. H., M. H selaku Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen asisten dosen, beserta seluruh karyawan/karyawati Faklutas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran berupakan kritikan maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT. kita mohon ampunan-Nya, dan kepada sesama manusia kita memohon maaf. Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat diterima Allah SWT.

Jambi, Juli 2023

Penulis,

Triana Safitri
NIM.105190251

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN MUNAQSAH	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
H. Jadwal Penelitian.....	17
BAB II KERANGKA TEORI	19
A. Kerangka Teori.....	19
1. Implementasi.....	19
2. Kebijakan Publik.....	24
3. Peraturan Daerah.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jember

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	32
A. Profil Umum Puskesmas	32
B. Visi dan Misi Puskesmas Kuamang Kuning I	36
C. Stuktur Organisasi Puskesmas Kuamang Kuning I.....	38
D. Tugas Pokok dan Fungsi	48
E. Data Kepegawaian.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.....	51
B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.....	63
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaen Bungo Untuk Mengatasi Hambatan dari Implementasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Tabel Informan.....	12
Tabel 1.2: Jadwal Penelitian.....	17
Tabel 1.3: Jarak Puskesmas Dengan Desa/Kelurahan di Wilayah Kerja Puskesmas Kuamang Kuning I	35
Tabel 1.4: Data Kepegawaian.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jember

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Wilayah Kerja Puskesmas Kuamang Kuning I.....	34
Gambar 1.2: Struktur Organisasi Puskesmas Kuamang Kuning I.....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehat.¹ Pengendalian masalah kesehatan akibat tembakau perlu dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kementrian kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan masalah kesehatan akibat tembakau. Selain itu, Menkes juga melakukan inisiasi pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diberbagai daerah, melakukan peningkatan kapasitas tingkat nasional dan lokal dan Deklarasi perlindungan anak dari bahaya rokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.²

Dasar hukum KTR di Indonesia cukup banyak banyak antara lain yaitu Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Dalam Peraturan

¹ Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 207.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, hlm. 15.

Pemerintahan tersebut, keseluruhan masalah produk tembakau terutama rokok telah diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Pengendalian rokok tersebut dilakukan dengan cara menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di beberapa tatanan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut penerapan KTR wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengingklankan dan/ atau mempromosikan produk tembakau. Penerapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Selain itu, melalui penerapan KTR, perilaku merokok diharapkan dapat dikendalikan, dan kebiasaan merokok dapat berkurang atau hilang secara bertahap, dengan demikian kesehatan perokok menjadi lebih baik.³

Dibentuknya Peraturan Daerah Bungo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan landasan hukum untuk setiap orang atau badan guna mendapatkan hak yang sama untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sehat, dan setiap orang atau badan melaksanakan kewajiban untuk memelihara, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat guna menjaga kelestarian lingkungan hidup.

³ Ekowati Rahajeng, *Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Bali*, Vol. 14, No. 3, Jurnal Ekologi Kesehatan, 2015, hlm. 239.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengenai Larangan dan Kewajiban KTR Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang merokok di KTR”. Merokok merupakan hak setiap individu dengan syarat merokok itu tidak mengganggu kepentingan umum dan berada pada tempat yang dibolehkan untuk merokok. Bagi pengunjung yang sedang berada di KTR ingin merokok maka diwajibkan untuk berada di area merokok (*smoking area*).⁴

Menurut Pasal 7 bagian (a) setiap orang yang hendak memasang atau menyelenggarakan reklame produk tembakau termasuk rokok tidak boleh diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan menurut Pasal 8 setiap pemimpin atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap kawasan atau tempat yang menjadi tanggung jawabnya dan wajib melarang atau menegur siapapun yang merokok di KTR. Meniadakan asbak atau sebagainya merupakan salah satu upaya yang dapat mencegah pengunjung tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Setiap pimpinan wajib memasang peringatan dilarang merokok di KTR dan memasangnya di semua pintu masuk atau di tempat-tempat yang mudah terbaca oleh pengunjung.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dari beberapa tempat yang sudah dibuat oleh perda ternyata puskesmas salah satu tempat yang masih ada pelanggarannya.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambli



Puskesmas Kuamang Kuning I merupakan salah satu ujung tombak upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melakukan pelayanan secara administrasi. Puskesmas ini memberikan pelayanan berupa penanganan gawat darurat, cek kesehatan, rawat jalan, berobat, dan rawat inap. Pelayanan kesehatan ini buka setiap hari selama 24 jam. Setiap harinya pengunjung atau orang yang berobat dan meminta surat rujukan di puskesmas ini kurang lebih berkisar 20-30 orang. Pengunjung puskesmas ini diantaranya batita, balita, anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia.

Dengan adanya puskesmas ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kuamang Kuning I maupun daerah penyangga lainnya. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Salah satu kebijakan yang diterapkan di puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hasil observasi, untuk mewujudkan lingkungan yang sehat tanpa asap rokok Puskesmas Kuamang Kuning I memberikan himbauan dengan cara memasang plang larangan merokok di kawasan puskesmas. Namun, masih ada pengunjung puskesmas yang tidak taat atau acuh terhadap himbauan tersebut. Seperti contohnya yang dilakukan oleh pengunjung pada saat menjenguk kerabatnya yang sedang dirawat di puskesmas. Pengunjung tersebut masih terlihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



merokok di lingkungan puskesmas bahkan di depan ruang perawatan. Dalam hal ini petugas puskesmas sudah mengingatkan atau menegur bahwa sudah adanya larangan merokok di lingkungan puskesmas, namun masih saja ada pengunjung yang tidak memperdulikan teguran dari petugas puskesmas. Sedangkan yang terlihat merokok adalah bapak-bapak dan pemuda yang tidak mengindahkan himbauan yang sudah terpasang disana. Jika dilihat di kota-kota besar seperti rumah sakit yang ada di Kota Bungo, pengunjungnya sudah mengerti atau paham akan larangan merokok di lingkungan rumah sakit. Sedangkan di Puskesmas Kuamang Kuning terlihat bahwa kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat Kuamang Kuning. Kurangnya sosialisasi dari dinas terkait merupakan salah satu faktor kurangnya kesadaran hukum terkait Kawasan Tanpa Rokok.⁵

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka dapat dirincikan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi?

⁵ Observasi Lapangan di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo pada tanggal 10 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

2. Apa sajakah faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi?

3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo untuk menangani hambatan dari implementasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang kawasan tanpa rokok?

C. Batasan Masalah

Agar dalam penulisan nantinya tidak melebar dan mengembang ke pokok pembahasan lain, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah kawasan yang dinyatakan tidak perbolehkan adanya kegiatan merokok, salah satunya adalah puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo yang berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok guna mendapatkan lingkungan puskesmas yang sehat dan bersih.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Bungo untuk menangani hambatan dari implementasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang kawasan tanpa rokok.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

- 1) Sebagai wadah untuk menambah wawasan penulis guna mengembangkan ilmu yang di dapat selama mengikuti perkuliahan hingga selesai.
- 2) Merupakan syarat yang harus ditempuh bagi mahasiswa untuk menyanggah gelar Sarjana Starata (SI) Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

b. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca serta diharapkan menjadi referensi khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan referensi serta bahan bacaan dan literatur bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

c. Secara Praktis

Memberikan pengetahuan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sebuah penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Tinjauan pustaka sangat diperlukan sebelum peneliti menemukan permasalahan. Dengan melakukan penelusuran terhadap penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks permasalahan yang lebih luas dan sumbangan yang mungkin dapat diberikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait. Maka peneliti melihat penelitian terdahulu sebagai berikut:

Skripsi Amalia Lathifah (2018) dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (studi kasus di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta) jurusan Hukum Tata Negara fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Kawasan Tanpa Rokok belum di implementasikan secara efektif. Ketidak efektifan Peraturan Walikota tersebut dapat ditinjau dari struktur, substansi dan dinas kesehatan sebagai penunjang terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

Skripsi Dwi Andriantika Sari (2017) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat Di Rumah Sakit Putri Hijau Kota Medan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Skripsi ini menjelaskan tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi





bagaimana kebijakan Peraturan Daerah yang diterapkan di rumah sakit tersebut sudah cukup baik, meskipun sudah ada himbauan agar tidak merokok dilingkungan tersebut, namun masih ada pengunjung yang merokok secara sembunyi-sembunyi.

Skripsi Zubaidah (2019) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri No 18/I Desa Teluk Kecamatan Pelayung) fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini menjelaskan tentang larangan merokok dikawasan sekolah yang mana masih ada pelanggar perokok di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan karena belum adanya himbauan atau spanduk larangan merokok, dan juga pihak sekolah belum bisa menyediakan ruangan khusus yang dijadikan tempat merokok.

Sedangkan penelitian yang saya akan teliti membahas tentang bagaimana “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”. Penelitian ini membahas tentang berjalan atau tidaknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah dan upaya pemerintah untuk menanggapi hambatan dari Peraturan Daerah tersebut. Serta penelitian ini menggunakan metode studi lapangan kualitatif yang bersifat deskriptif.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah tentunya dapat diperhatikan semaksimal mungkin, maka penelitian ini menggunakan cara-cara sebagai berikut :

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, yang beralamat di Jalan Barito, Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juni - 1 Juli 2023.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dekriptif, karena penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau kejadian yaitu masalah efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian yang dapat diambil yaitu :

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer dalam Penelitian ini berupa: wawancara mengenai bagaimana pelaksanaan. Data primer merupakan suatu keterangan yang diambil dari sumber-sumber asli dan terpercaya yang berhubungan secara langsung dengan bahasan penelitian.⁶

Data primer penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ada kawasan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan merokok, salah satunya yaitu pada Puskesmas. Peneliti mengambil satu sampel Puskesmas yaitu Puskesmas Kuamang Kuning I kabupaten Bungo.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan yang bisa didapatkan oleh peneliti melalui keterangan yang berhubungan seperti wawancara, tulisan, atau bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data sekunder termasuk didalamnya arsip resmi, buku, laporan penelitian, buku harian dan lain sebagainya. Selain itu yang dapat

⁶ Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Ofhet, 2010), hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjadi data sekunder adalah berupa buku-buku, jurnal-jurnal, penerbitan dan internet.⁷

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh⁸. Salah satu teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* atau teknik sampling non random. Di mana, peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan dan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data pada penelitian ini yaitu :

Tabel 1.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Eriza Anwar	Ketua puskesmas Kuamang Kuning I
2.	Doli Halomon Nadapdap	Bagian upaya kesehatan masyarakat
3.	Sugiyarti, Amd. Kep	Ketupoli PTM
4.	Rahmawati	Pengunjung puskesmas
5.	Rio Andono	Pengunjung puskesmas
6.	Nita	Pengunjung puskesmas
7.	Nazarul	Pengunjung puskesmas
8.	Ani	Pengunjung puskesmas
9.	Sena	Pengunjung puskesmas

Sumber: Dokumentasi Data Wawancara Peneliti

⁷ Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Ofhet 2010), hlm. 12.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

1) Instrument Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pada pengamatan ini pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pewawancara dan narasumber.¹⁰

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti pun tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis sistematis untuk pengumpulan datanya. Pendoman wawancara ini pun hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan. Metode wawancara ini

⁹ Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm.

186.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Perbit Psikologi, 1984), hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam catatan dokumen.

Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan diatas, untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, maupun catatan lainnya.¹¹ Cara ini dilakukan terutama pada saat studi awal penelitian yang memperjelas masalah yang akan diteliti. Teknik ini penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, dokumen resmi, maupun foto-foto.

2) Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, Bogdab menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan bahan-bahan lainnya sehingga, dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹²

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan data yang didapatkan dari catatan tertulis dilapangan mengenai implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹³

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah upaya penyajian sekumpulan informasi sistematis yang memeberikan kemudahan tentang berbagai hal yang terjadi mengenai mengenai implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mied Methods*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 332.

¹³ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* 2014. Cet. Ke 21. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247.

c. Kesimpulan Dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya untuk mencari kesimpulan dari masalah. Peneliti menyimpulkan bahwa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan peneliti lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan peneliti di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan di sistematisasi sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II : Membahas tentang sub-sub tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian. Untuk mempermudah penulis dalam menggunakan waktu dengan tepat maka dibuat jadwal penelitian dalam sub-sub ini agar penelitian dalam penulisan ini selesai tepat pada waktunya.

BAB III : Dalam bab ini penulis memaparkan gambaran umum Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan tentang Impementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

BAB V : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae. Kesimpulan ditarik dari pembuktian dan uraian yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah. Kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.

H. H. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menyusun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023										
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
1	Pengajuan judul proposal	✓										
2	Penyusunan proposal	✓										
3	Pengajuan dospem	✓										
4	Konsultasi dengan dosen Pembimbing			✓								
5	Seminar proposal					✓						
6	Perbaikan proposal					✓	✓					
7	Pengurusan izin riset						✓					
8	Pelaksanakan riset							✓				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9	Penulisan Skripsi							✓			
10	Konsultasi dengan dosen Pembimbing								✓		
11	Penggandaan Skripsi										✓
12	Sidang dan Perbaikan									✓	

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

Teori menurut Jhonathan H. Turner adalah sebuah proses pengembangan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.¹⁴ Kerangka teori adalah serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak dalam suatu gambaran atau Batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan pada penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka teoritis ialah susunan dari berbagai pemikiran, cara, anggapan, asas, aturan, pedoman, dan acuan untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian atau tulisan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi

1) Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Browne dan Wildavsky,¹⁵ menyatakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” Menurut Syauckani, implementasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan di dalam implementasi terdiri dari persiapan beberapa peraturan lanjutan yang merupakan pendukung dari

¹⁴ Richard Wes, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke-3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 49.

¹⁵ Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2004), hlm. 7.

kebijakan tersebut. Sumberdaya yang menjadi penanggung jawab implementasi, termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Aktivitas selanjutnya adalah langkah bagaimana kebijakan tersebut dapat berjalan secara kongkrit.¹⁶

Pandangan di atas menunjukka bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan mentaati kelompok sasaran, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.¹⁷ Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sarana telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

¹⁶ Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 295.

¹⁷ Haedar Akib, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 2010, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut Surmayadi yang mengemukakan ada tiga unsur penting

dalam proses implementasi yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- c. Pelaksana (implementor), merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.¹⁸

Pada kebijakan dalam skala mikro, implementasi hanya melibatkan satu badan saja yang berfungsi sebagai implementor contohnya kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sedangkan untuk kebijakan berskala besar atau makro seperti contoh kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

2) Keberhasilan Implementasi

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan dipengaruhi banyak faktor-faktor dan variabel dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Sujianto yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh antara lain:¹⁹

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena

¹⁸ Sumaryati, I. Nyoman, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 76.

¹⁹ Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2008), hlm. 35.

indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

b. Sumber Daya Kebijakan

Implementasi kebijakan bukan hanya berkaitan dengan standar dan tujuan, tetapi juga sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Adapun yang dimaksud sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

Suatu implementasi dikatakan efektif apabila memiliki standar dan tujuan program yang mudah dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Dalam implementasi kebijakan perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

d. Karakteristik Pelaksana

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan terdiri dari beberapa pelaksana. Struktur birokrasi yang melaksanakan suatu kebijakan dianggap sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik. Pengaruh ekonomi, sosial dan politik terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.

Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari pengaruh sikap para pembuat kebijakan dan juga unsur-unsur eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran. Sehingga perlu adanya keserasian dan keseimbangan antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Nugroho menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

dapat dilihat dari kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan mencakup:²⁰

- a) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Siapa pelaksana program

2. Kebijakan Publik

Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah kebijakan. Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai suatu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan., saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduran karena gagal mencapai maksud dan tujuan.²¹

Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintahan dengan lingkungan.²²

Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan Pemerintahan

²⁰ Nugroho, Riant, *Public Policy*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 174.

²¹ Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm. 8.

²² Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu, 2003, hlm. 6.

untuk memecah masalah publik.²³ Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik, (2) mengembangkan proposal kebijakan publik, (3) melakukan advokasi kebijakan publik, (4) melaksanakan kebijakan publik, (5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Duun kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantungnya yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.²⁴

Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or no to do*”, artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam kaitannya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu definisi, yaitu:

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada kepuasan yang berpindah-pindah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol infalsi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negative. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negative kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum yang merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

²³ Gerston, L, N. *Public Policy Making A Democratic Society: A Guide to CIVIC Engaagement* (New York: M.E Sharp, inc 1992), hlm. 5.

²⁴ William N. Duun. *Public Policy Analysis: An Introduction* (New Jersey: Prentice Hal, inc, 1994), p7 Terjemahan ISIPOL (Yogyakarta: Gajah Mada University Press: 2003), hlm. 98.

Berbagai definisi yang disampaikan para ahli beragam, akan tetapi ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu: (1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah publik, (2) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan, (3) fungsi pemerintahan sebagai layanan publik, (4) adakalanya berbentuk ketetapan pemerintahan yang bersifat negative, ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tatanan strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Interpretasi kebijakan dari kebijakan menurut Dye harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah. Kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tahapan dalam kebijakan publik itu sendiri adalah penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, kinerja dan dampak kebijakan, sehingga muncul kebijakan baru.²⁵

Berdasarkan beberapa uraian diatas yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tatanan strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

²⁵ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*. (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 17.

Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.²⁶

Aktivitas formulasi kebijakan merupakan tahap awal dari proses pembuatan kebijakan publik untuk menghasilkan alternatif solusi yang mengarah kepada pemecahan masalah publik dalam agenda kebijakan. Adapun tahapan dalam formulasi kebijakan terdiri dari: pengkajian masalah kebijakan, penentuan tujuan, pengembangan alternatif, pembuatan model, penentuan kriteria penilaian, penilaian alternatif, dan perumusan rekomendasi. Setelah itu, proses pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah undang-undang ataupun hukum tertulis lainnya, adapun bentuk-bentuk legitimasi kebijakan publik dapat berupa: undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan menteri/ gubernur/ bupati/ walikota, keputusan presiden/ menteri/ gubernur/ bupati/ walikota, peraturan pimpinan/ organisasi/ badan publik.²⁷

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefinisikan, serta bagaimana

²⁶ Mala Antika, "Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang", skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2017), hlm. 42-43.

²⁷ Deddy Mulyadi, "Studi kebijakan Publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik", (Bandung: ALFABETA 2016), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.²⁸ Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi kriteria berikut:

- a. Bila suatu isu telah melampaui suatu proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama dibiarkan;
- b. Suatu isu akan mendapat perhatian bila isu tersebut memiliki sifat partikularis, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar;
- c. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest;
- d. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dan masyarakat;
- e. Isu tersebut sedang menjadi tren atau sedang diminati oleh banyak orang.

Studi kebijakan publik merupakan suatu yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Di negara modern dan demokratis, peran dan fungsi kebijakan publik dapat diibaratkan sebuah kapal yang diciptakan untuk menjawab persoalan. Semua itu dimaksudkan agar kapal mampu melaksanakan misi yang diembannya secara efektif dan efisien sesuai dengan besaran persoalan yang dihadapi.²⁹

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang

²⁸ Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

²⁹ Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, (Bandung: Hakim Publishing, 2013), hlm. 13-14.

mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah Negara dan pembangunan. Berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.³⁰

3. Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat, pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal peraturan perundangundangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya sendiri. Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.³¹

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundangundangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan DPRD. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan harus mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam

³⁰ Deddy Mulyadi, "Studi kebijakan Publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik," (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 37.

³¹ Rozali Abdullah, "pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 131.

lembaran daerah.³² Dalam rangka menetapkan peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, peraturan daerah harus memenuhi syarat-syarat, baik materil maupun formal.

Syarat materil antara lain:

- a. Sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- c. Sesuai dengan aspirasi dan materi-materi yang berkembang dalam masyarakat;
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang sedereajat; dan
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Adapun persyaratan formal, antara lain:

- a. Dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- b. Meliputi tata cara yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Bentuk dan jenis harus sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah.³³

Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus di daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁴ Adapun muatan materi peraturan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan otonomi daerah yang berisikan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan;
- b. Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk tugas pembantuan; dan
- c. Untuk menampung dan menekspresikan kondisi khusus di daerah.³⁵

³² Utang Rosidin, "otonomi daerah dan desentralisasi", (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm. 121- 122.

³³ Biro hukum provinsi Jawa Barat, "Teknik Prnyusunan Produk Hukum", (2000), hlm. 8-

³⁴ UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan.

³⁵ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, "Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang – Undangan Di Indonesia", (Bandung: PT ALUMNI, 2008), hlm. 105.

Muatan materi peranturan daerah harus mengandung asas-asas berikut:

- a. Asas pengayoman;
- b. Asas kemanusiaan;
- c. Asas kebangsaan;
- d. Asas kekeluargaan;
- e. Asas kenusantaraan;
- f. Asas bhineka tunggal ika;
- g. Asas keadilan;
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- k. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Dari beberapa asas tersebut, dapat disimpulkan bahwa perda yang baik memuat ketentuan:

- a. Memihak kepada kepentingan rakyat banyak;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM); dan
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sementara itu, tujuan utama ditetapkan Perda adalah mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat daerah secara menyeluruh.³⁶

Proses pembentukan peraturan daerah dimulai melalui rancangan peraturan daerah (raperda) dapat berasal (usul inisiatif) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat pula berasal dari (prakarsa) gubernur atau bupati/walikota. Dengan kata lain, sebagai produk dua otoritas pemerintahan daerah, pengajuan raperda dapat dilakukan berdasarkan prakarsa gubernur atau bupati/walikota, atau sebaliknya dapat dilakukan oleh DPRD melalui pengajuan usul inisiatif.

³⁶ Rozali Abdullah, “*pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Profil Umum Puskesmas

Puskesmas Kuamang Kuning I merupakan salah satu puskesmas induk di Kecamatan Pelepat Ilir dan yang berada di Dusun Purwasari. Puskesmas Kuamang Kuning I awalnya dibangun sesuai standar puskesmas non rawat satu lantai pada tahun 1989 yang belum mengalami renovasi .

Puskesmas Kuamang Kuning I ditetapkan menjadi Puskesmas Rawat jalan yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 461 tahun 2018 dengan ijin operasional Puskesmas Nomor :503/09/84/LPKM/DPMPTSP/2019.

Secara geografis wilayah kerja Puskesmas Kuamang Kuning I berada di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, terletak di daerah pedesaan. Puskesmas Kuamang Kuning I merupakan puskesmas rawat inap yang terletak di kecamatan Pelepat Ilir yang berjarak kurang lebih 45 km dari ibu kota kabupaten dengan luas wilayah kerja 169,43 km².

Adapun batas-batas- wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utar	: Berbatasan dengan Kabupaten Tebo
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kecamatan Muara Tabir
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kecamatan Pelepat
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Puskesmas Kuamang Jaya

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Kuamang Kuning I



Sumber: Renstra Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo

Adapun Luas Wilayah :169,43 Km², yang terdiri dari

Puskesmas Kuamang Kuning I secara administratif meliputi 8 desa, yaitu:

1. Dusun Purwasari
2. Dusun Lembah Kuamang
3. Dusun Sumber Harapan
4. Dusun Daya Murni
5. Dusun Sumber Mulya
6. Dusun Maju Jaya
7. Dusun Tirta Mulya
8. Dusun Lingga Kuamang

Jarak tempuh puskesmas ke desa : 4 – 18 km

Jarak puskesmas ke kabupaten/kota : 45 km

Tabel 1.3 Jarak Puskesmas Dengan Desa/Kelurahan di Wilayah Kerja
Puskesmas Kuamang Kuning I

No	Desa/Kelurahan	Jarak dari Puskesmas
1.	Purwosari	0 km ²
2.	Lembah Kuamang	5 km ²
3.	Sumber Harapan	4 km ²
4.	Daya Murni	11 km ²
5.	Sumber Mulya	12 km ²
6.	Maju Jaya	18 km ²
7.	Tirta Mulya	15 km ²
8.	Lingga Kuamang	13 km ²

Sumber: Renstra Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo

Puskesmas Kuamang Kuning I merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kuamang Kuning I di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Berdasarkan karakteristik wilayah, Puskesmas Kuamang Kuning I merupakan puskesmas kawasan Pedesaan, sedangkan berdasarkan kemampuan penyelenggaraan termasuk dalam kategori Puskesmas Rawat Inap.



Puskesmas Kuamang Kuning I sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai:

1. Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerja.
2. Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerja.

UPT Puskesmas Kuamang Kuning I berlokasi di Desa Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo dengan wilayah kerja sebanyak 8 desa /Dusun. UPT Puskesmas Kuamang Kuning I didukung jejaring dibawahnya sebanyak 8 Puskesmas Pembantu dan 24 Posyandu Balita serta 8 Posyandu Lansia. Puskesmas Kuamang Kuning I Sudah melaksanakan akreditasi Puskesmas pada tahun 2016 dan 2019 dengan nilai Dasar.

Wilayah kerja Puskesmas merupakan daerah Ex.Trasmigrasi dengan jumlah penduduk 31.345 jiwa. Dengan bertambah padatnya pemukiman di wilayah kerja Puskesmas Kuamang Kuning I, terdapat juga beberapa industri rumah tangga di Kecamatan Pelepat Ilir.

B. Visi dan Misi Puskesmas Kuamang Kuning I

Puskesmas Kuamang Kuning I mempunyai Visi dan Misi, yaitu:

1. Visi Puskesmas Kuamang Kuning I

Visi Puskesmas adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tahun. Visi puskesmas disusun berdasarkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bungo pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bungo Tahun 2019-2024. Jika terjadi perubahan visi Pemerintahan Kabupaten/Kota Bungo yang dalam hal ini diterjemahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bungo, maka visi Puskesmas juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut.

Visi Puskesmas Kuamang Kuning I

“Mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri dengan pelayanan prima di wilayah Puskesmas Kuamang Kuning I”

Visi Puskesmas Kuamang Kuning I memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bungo yaitu **“Masyarakat Bungo Maju dibidang Kesehatan”**. Puskesmas Kuamang Kuning I mendukung visi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bungo dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih bermutu.

Keterkaitan visi Puskesmas Kuamang Kuning I memiliki keterkaitan dengan visi Pemerintahan Kabupaten/Kota Bungo yaitu: **“Mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri dengan pelayanan prima di wilayah Puskesmas Kuamang Kuning”**.

Visi Puskesmas Kuamang Kuning I sejalan dengan cita-cita Pemerintahan Kabupaten/Kota Bungo mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan kesehatan. Selain melalui

pemerataan, layanan kesehatan harus lebih bermutu sehingga masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kehidupan masyarakat lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri untuk menjadi lebih sehat.

2. Misi Puskesmas Kuamang Kuning I

Misi Puskesmas Kuamang Kuning I adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi Puskesmas. Adapun misi untuk mencapai visi Puskemsas adalah dengan:

1. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat secara komprehensif.
2. Memberikan pelayanan secara optimal, bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat secara profesional.
3. Pemberdayaan keluarga sadar gizi dalam upaya peningkatan status gizi keluarga.
4. Menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, ibu hamil dan ibu nifas serta meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
5. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan lintas sektor dalam pembangunan berwawasan kesehatan.
6. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular secara paripurna dimasyarakat.

Agar dapat memberikan pelayanan prima sehat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



merupakan sumber kesehatan perorangan, Kuamang Kuning I membuat perencanaan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan tingkat Puskesmas. Monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas dilaksanakan melalui penilaian kinerja Puskesmas.

Menciptakan lingkungan sehat yang merupakan sumber kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan mengoptimalkan kegiatan promkes dan kesling serta meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.

C. Struktur Organisasi Puskesmas Kuamang Kuning I

Adapun struktur Organisasi di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kuamang Kuning I



Sumber: Dokumentasi Struktur Organisasi Puskesmas Kuamang Kuning



I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Adapun struktur organisasi Puskesmas Kuamang Kuning I sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas : Dr. Erza Anwar
2. Kasubag Tata Usaha : Ahmad Ansori
 - 1) Bendahara Barang : Ahmad Ansori
 - 2) Umum : Iin Pebriyansuri dan Iskandar Taufik
 - 3) Keuangan : Sri Nurwati
 - 4) Pendaftaran : Dewi Ariyani
 - 5) Pengelola BPJS : Ana Sholikhah
3. Upaya Kesehatan Perorangan : Dr. Roni Eka Putra
 - 1) Bidan Koordinator : Lisnur Yulia Riza, Am. Keb
 - 2) Poli KIA : Wirdanelis
 - 3) Poli KB : Evi Cusdiasih, Amd. Keb
 - 4) Poli IMS : Sri Nurwti, Amd. Keb
 - 5) Poli PTM : Sugiyarti, Amd. Kep
 - 6) Poli MTBS : Heni Waidah, Am. Kep
 - 7) Ugd/ R. Inap : Haryanti, Am. Kep
 - 8) Poli Umum : Okti Yulida, Am. Kep
 - 9) Poli Gigi : Drg. Gumanili
 - 10) Apotik : Nuraini Aminyahro
 - 11) Laboratorium : Khairil Anwar
 - 12) Poli Gizi : Doli H Nadapdap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 13) Klinik Sanitasi : Sudarsono
4. Upaya Kesehatan Masyarakat : Doli Halomon Nadapdap
 - 1) Promosi Kesehatan : Doli H Nadapdap
 - 2) Perbaikan Gizi : Ita Riantiningsih
 - 3) Kesehatan Jiwa : Andi Saputra, Am. Kep
 - 4) TB. Paru : Khairil Anwar
 - 5) Usila/Kes Pro : Heni Waidah, Am. Kep
 - 6) Kes. Gigi dan Mulut : Drg. Gusmanili
 - 7) Koordinator P2M : Khairil Anwar
 - 8) Ispa/ Diare : Dewi Ariyani
 - 9) Kes. Olahraga : Ahmad Sidik
 - 10) Imunisasi : Alianar, Am. Kep
 - 11) Kesling : Sudarsono
 - 12) Perkesmas : Urmaneti, Am. Kep
 - 13) UKS dan Kes. Remaja : Lisnur Yulia Riza, Am. Keb
 - 14) Surveillance : Rahmawati, Am. Kep
 - 15) Malaria : Khairil Anwar
 - 16) PPKTP-A/KDRT : Frida Br Tarigan, Am. Kep
 - 17) Rabies : Darmayuni, Am. Keb
 - 18) Kesehatan Kerja : Buyung H

Uraian tugas masing-masing struktur yang terdapat dalam bagan organisasi seperti diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan/rencana kerja UPT.
 - Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis UPT.
 - Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional dan kinerja UPT.
 - Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu pelayanan UPT.
 - Melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama.
 - Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.
 - Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat.
 - Melaksanakan kegiatan manajemen puskesmas.
 - Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan masyarakat.
 - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
 - Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan masyarakat.
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Menyusun pedoman kerja, Pola Tata Kerja, Prosedur dan Indikator Kerja Puskesmas.
 - Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggan, prasarana dan sarana serta hubungan masyarakat.
 - Melaksanakan pelayanan administrative dan fungsional di lingkungan UPT.
 - Melaksanakan kegiatan mutu administrasi dan manajemen UPT.
 - Menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT.
 - Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Penanggung Jawab UKM
- Mengkoordinasikan kegiatan UKM UPT Puskesmas.
 - Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan UKM.
 - Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM.
 - Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.
- d. Penanggung jawab UKP
- Mengkoordinasikan kegiatan UKP UPT Puskesmas.
 - Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan UKP.
 - Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKP.
 - Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



e. Penanggung jawab Jaringan dan Jejaring

- Mengkoordinasikan kegiatan UKM dan UKP di jaringan pelayanan kesehatan.
- Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP, kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan UKM dan UKP.
- Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu UKM dan UKP di jaringan pelayanan kesehatan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di jejaring pelayanan kesehatan
- Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.

f. Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan

- Menyiapkan bahan, dokumen, kebijakan dan hasil kegiatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan UPT Puskesmas/Perencanaan Tingkat Puskesmas.
- Menyusun pedoman kerja, Prosedur Kerja dan Kerangka Acuan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan.
- Melakukan analisis bahan perencanaan kegiatan.
- Menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
- Menyusun evaluasi dan laporan hasil kegiatan.
- Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

g. Pelaksana Keuangan

- Menyiapkan bahan, dokumen, dan kebijakan perencanaan keuangan.
- Menyusun pedoman kerja, Prosedur Kerja dan Kerangka Acuan Kegiatan pengelolaan keuangan.
- Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan.
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan.
- Menyusun evaluasi, analisis dan laporan keuangan.
- Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.

h. Pelaksana Umum dan Kepegawaian

- Menyiapkan bahan, dokumen, dan kebijakan perencanaan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum.
- Menyusun pedoman kerja, Prosedur Kerja dan Kerangka Acuan Kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum.
- Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum.
- Melaksanakan kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum.
- Melakukan analisis kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum.
- Menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum.

- Menyusun evaluasi dan laporan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum.
- Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.
- i. Pelaksana UKM
 - Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kegiatan UKM.
 - Menyusun pedoman kerja dan Prosedur Kerja UKM.
 - Menyusun perencanaan kegiatan UKM, rencana usulan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan dan kerangka acuan kegiatan UKM.
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan.
 - Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan dan membuat rencana tindak lanjut.
 - Melaksanakan rencana tindak lanjut.
- j. Penanggung jawab UKP
 - Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di ruang pelayanan.
 - Bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan, dokumen, dan kebijakan perencanaan kegiatan pelayanan.
 - Bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman dan prosedur kerja setiap jenis pelayanan.
 - Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja, alat kerja dan bahan kerja.
 - Melaksanakan pemenuhan indikator mutu, kinerja dan evaluasi hasil kegiatan pelayanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

k. Pelaksanaan Pelayanan UKP

- Menyiapkan bahan dan alat kerja pelayanan.
- Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan.
- Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab pelayanan dan membuat rencana tindak lanjut.

l. Penanggung Jawab Pustu dan Puskesmas

- Bertanggung jawab dalam penyiapan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kegiatan pelayanan di Pustu dan Puskesmas.
- Menyusun pedoman kerja dan prosedur kerja.
- Menyusun perencanaan kegiatan, rencana usulan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.
- Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan.
- Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.
- Melakukan evaluasi hasil kegiatan.
- Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.

m. Pelaksana Pelayanan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

- Menyiapkan bahan dan alat kerja kegiatan.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan prosedur yang berlaku.
- Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan.
- Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab.

- Membuat rencana tindak lanjut.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok

Tugas pokok Puskesmas sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas yaitu Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

b) Fungsi

Fungsi Puskesmas disebutkan dalam Pasal 5 Permenkes 75 Tahun 2014 bahwa dalam melaksanakan tugas Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di tingkat pertama di wilayah kerjanya
2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayahnya.

E. Data Kepegawaian

Adapun data kepegawaian di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo yang berisikan tentang nama, golongan dan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.4 Daftar Nama, Golongan, dan Latar Belakang Pendidikan

Pegawai UPTD Puskesmas Kuamang Kuning I

No	Nama	Gol	Latar Belakang Pendidikan
1.	Supriyono, SKM	III d	SI Kesehatan Masyarakat
2.	Ahamd Ansori	III c	LCPK
3.	dr. Roni Eka Putra	III d	SI Pendidikan Dokter
4.	dr. Eriza Anwar	III d	SI Pendidikan Dokter
5.	drg. Gusmanili	III b	SI Kedokteran Gigi
6.	Aini Hamida, Am. Keb	III d	DIII Kebidanan
7.	Rusminda, Am. Keb	III d	DIII Kebidanan
8.	Wirdanelis	III c	DI Kebidanan
9.	Doli H Nadapdap, SKM	III d	SI Kesehatan Masyarakat
10.	Khairil Anwar, Am. Ak	III d	DIII Analis
11.	Hj. Alianar, Am. Kep	III d	DIII Keperawatan
12.	Deswita, Am. Keb	III c	DIII Kebidanan
13.	Elita Sitorus	III c	DI Kebidanan
14.	Supriyanto	III b	SLTA
15.	Miftakhudin, Am. Kep	III b	DIII Keperawatan
16.	Lisnur Yuliariza, Am. Keb	III a	DIII Kebidanan
17.	Sri Nurwati, Am. Keb	III a	DIII Kebidanan
18.	Ahmad Nur	III a	SPK
19.	Dewi Ariyani, Am. Keb	III a	DIII Kebidanan
20.	Haryanti	III a	DIII Keperawatan
21.	Sugiyarti	III a	DIII Keperawatan
22.	Irmala Mayasari	III a	DIII Kebidanan
23.	Novitasari S	III a	DIII Kebidanan
24.	Afrida br Tarigan	III a	DIII Keperawatan
25.	Rahmawati, Am. Kep	III a	DIII Keperawatan
26.	Hwni Waidah, Am. Keb	III a	DIII Kebidanan
27.	Okti Yunida, Am. Kep	III a	DIII Keperawatan
28.	Nuraini Amin Yahro	Iid	DIII Asisten Apoteker
29.	Marini, AMKG	III a	DIII Keperawatan Gigi
30.	Agustin Haryanti, Am. Keb	Iic	DIII Kebidanan
31.	Sudarsono	Iid	DI Kesehatan Lingkungan
32.	Urmaneti, Am. Kep	Iic	DIII Keperawatan
33.	Andi Saputra, Am. Kep	Iic	DIII Keperawatan
34.	Iskandar Taufik	Iid	SLTA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

35.	Ari Widya, Am. Keb	Iic	DIII Kebidanan
36.	Yesi Putriyanti, Am. Keb	Iic	DIII Kebidanan
37.	Yosi Novitasari, Am. Keb	Iic	DIII Kebidanan
38.	Agustin Haryanti, Am. Keb	Iic	DIII Kebidanan
39.	Ita Riyanti, S. Gz	NS	SI Gizi
40.	Inten Purnamasari, Am, Kep	Ktrk	DIII Keperawatan
41.	Eko R Setiawan, Am. Kep	Ktrk	DIII Keperawatan
42.	Teguh Budi S, Am. Kep	Ktrk	DIII Keperawatan
43.	Buyung Hermasyah Am. Kep	Ktrk	DIII Keperawatan
44.	Sri Suparmi, Am. Keb	Ktrk	DIII Kebidanan
45.	Siti Fitria, Am. Keb	Ktrk	DIII Kebidanan
46.	Ana Sholikhah, Am. Kep	Ktrk	DIII Keperawatan
47.	Dharmayuni, Am. Keb	Ktrk	DIII Kebidanan
48.	Pertiwi Juliandari, Am, Keb	Ktrk	DIII Kebidanan
49.	Ns. Vina Sulis, S. Kep	Ktrk	SI Keperawatan
50.	Elvira Monalisa, Am. Keb	Ktrk	DIII Kebidanan
51.	Erma Napriyanti, Am. Keb	Ktrk	DIII Kebidanan
52.	Erna Hasta, Am. Keb	Ktrk	DIII Kebidanan
53.	Harumi Fitri, SKM	Ktrk	SI Kesehatan Masyarakat
54.	Desta Pratiwi, Am. Keb	Ktrk	DIII Kebidanan
55.	Ns. Edi Irawan, S. Kep	Ktrk	SI Keperawatan
56.	Krisnawati Purba, Am. Keb	TKS	DIII Kebidanan
57.	Risa Primadhi, Am. Keb	TKS	DIII Kebidanan
58.	Aan Sulistiana, Am. Keb	TKS	DIII Kebidanan
59.	Zuly Dwi Jayanti, Am. Keb	TKS	DIII Kebidanan
60.	Sri Warningsih	TKS	SMAK
61.	Leginten	Ktrk	SMP
62.	Adi Prabowo	Ktrk	SMA

Sumber: Renstra Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.³⁷ Dengan demikian, yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik.

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam perbuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Unsur-unsur mana yang harus dipenuhi agar hukum (dalam hal ini perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen (kebijaksanaan publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah yang penting baik secara teoritik maupun praktis, oleh karena perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam peraturan perundangundangan menyangkut permasalahan hukum dan perilaku sosial.³⁸

³⁷ AM Maarse, *Implementasi Kebijakan dalam A.Hoogerwerf*, hlm. 157 dalam Bambang Sunggono, Op.Cit, hlm. 137.

³⁸ Sunggono Bambang, Op. cit, hlm. 155.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area dengan batas yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

Mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menganjurkan tempat kerja dan tempat umum untuk dapat membangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan.³⁹

Guna mewujudkan perilaku sehat untuk masyarakat, maka masyarakat diharapkan agar bisa menerapkan dan menaati peraturan-peraturan dan program yang dibuat oleh pemerintah, dan juga diharapkan untuk masyarakat menerapkan program yang telah dibuat pemerintah kedalam kehidupannya agar kehidupan masyarakat selalu sehat, seperti tidak merokok ditempat yang ditandai Kawasan Tanpa Rokok, dengan menjadi merokok ditempat yang dikhususkan untuk para perokok.

Dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga harus adanya peran serta masyarakat, yang harusnya dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Tanpa Rokok.
2. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
 - b. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
 - c. Mengingatkan setiap orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
 - d. Melaporkan setiap orang yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kepada penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR).⁴⁰

³⁹ Kemenkes RI. 2021. *Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok* Kemenkes RI. Jakarta

⁴⁰ Edwards III, George C. *Implemeting Public Policy*, (Jakarta, 2013), hlm. 56

Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengamatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dan mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan.⁴¹

Peraturan Daerah atau yang disingkat Perda adalah produk hukum dari pemerintah daerah itu sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonom daerah dan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibuat dan berlaku dalam wilayah daerah otonom yang bersangkutan. Peraturan daerah memiliki hak yurisdiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara garis besar mengatur tentang:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan.⁴²

Selain itu, Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (*delegate legislation*), yaitu (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Peraturan Presiden. Dalam panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah yang disusun oleh Ditjen

⁴¹ Widyastuti. *Kesehatan Reproduksi*. (Yogyakarta: Fitramaya, 2018), hlm. 45

⁴² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 37.

Peraturan Perundang-Undangan, dikemukakan bahwa peraturan daerah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UU NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Peraturan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.⁴³

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Bab IV Tentang Larangan dan Kewajiban yaitu:⁴⁴

Pasal 6

- 1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- 2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau membeli rokok di KTR.
- 3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang biasa untuk menjual produk tembakau.
- 4) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau kepada di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- 5) Setiap orang atau badan boleh melakukan penjualan sebagaimana diatur pada ayat (3) dilarang menjual produk tembakau kepada anak dibawah umur 18 tahun.
- 6) Setiap orang atau badan yang boleh melakukan penjualan sebagaimana diatur pada ayat (3) dilarang menjual produk tembakaunya dengan cara memajang dan/atau mendapatkannya pada tempat yang dapat terlihat dan terjangkau langsung oleh pembeli.

⁴³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

⁴⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 6, 7, 8.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame rokok dan/atau produk tembakau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. Diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang, dan
- d. Tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 8

- 1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib:
 - a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Melarang setiap orang perokok untuk tidak merokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- 2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Aturan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah di Puskesmas berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dr. Eriza Anwar, selaku kepala Puskesmas Kuamang Kuning I sebagai berikut :

“sudah ada aturan tersebut dan Puskesmas telah menerapkan dengan cara memasang plang di halaman Puskesmas, dengan adanya pemasangan plang tersebut diharapkan masyarakat mengetahui dan mematuhi himbauan tersebut.”⁴⁵

⁴⁵ wawancara dengan Dr. Eriza Anwar, selaku kepala Puskesmas Kuamang Kuning I, pada tanggal 6 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Berdasarkan wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Doli Halomon Nadapdap selaku bagian upaya kesehatan masyarakat sebagai berikut:

“Ada, dengan adanya peraturan tersebut kita dapat menghimbau masyarakat agar tidak merokok di kawasan puskesmas ini. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok.”⁴⁶

Sesuai dengan hasil wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari ibu Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM adalah sebagai berikut:

“Pihak puskesmas sudah memasang tentang aturan tersebut. Peraturan tersebut digunakan sebagai peringatan bahwa di area tertentu, seperti di kawasan puskesmas ini tidak boleh adanya aktivitas merokok.”⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa, untuk mewujudkan perilaku hidup sehat masyarakat diharapkan agar bisa menerapkan dan menaati peraturan-peraturan dan program yang dibuat pemerintah, dan juga diharapkan untuk masyarakat menerapkan program yang telah dibuat pemerintah kedalam kehidupannya agar kehidupan masyarakat selalu sehat, seperti tidak merokok di tempat yang ditandai Kawasan Tanpa Rokok, dengan menjadi perokok ditempat yang dikhususkan untuk para perokok.

Adapun kegiatan seperti apa yang dibuat untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo, yang disampaikan oleh Bapak Doli Halomon Nadapdap selaku bagian upaya kesehatan masyarakat sebagai berikut:

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Doli Halomon Nadapdap, selaku bagian upaya kesehatan masyarakat, pada tanggal 8 Juni 2023.

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM, pada tanggal 10 Juni 2023.

“Kami selaku pihak puskesmas juga memberikan himbauan kepada pasien dan keluarganya untuk tidak merokok di area puskesmas ini, karena di puskesmas ini juga ada pasien yang dirawat. Semua ini dilakukan agar terciptanya udara yang segar dan lingkungan yang sehat, dan kami selaku pihak puskesmas juga memberitahu bahwa di puskesmas ini juga sudah ada plang tanda dilarang merokok.”⁴⁸

Adanya prosedur pentahapan dan urusan-urusan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif dalam menerapkan lingkungan yang sehat. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dr. Eriza Anwar , selaku kepala puskesmas Kuamang Kuning I sebagai berikut :

“Dengan mensosialisasikan tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat di Puskesmas Kuamang Kuning I, seperti adanya tanda larangan merokok, Kawasan Tanpa Rokok dan menghimbau agar masyarakat dapat menaati larangan tersebut.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Doli Halomon Nadapdap selaku bagian upaya kesehatan masyarakat sebagai berikut:

“Adanya prosedur yang dilakukan dalam menerapkan kebijakan adalah memberikan pengawasan dan pemberian teguran kepada pengunjung puskesmas yang kedapatan merokok di Kawasan Tanpa Rokok.”⁵⁰

Sesuai dengan hasil wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari ibu Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM adalah sebagai berikut:

“Adanya prosedur yang dilakukan dalam penerapan kebijakan yaitu dengan cara memasang tanda larangan merokok di lingkungan puskesmas dan menegur apabila ada yang melanggar aturan tersebut. Namun, kurangnya

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Doli Halomon Nadapdap, selaku bagian upaya kesehatan masyarakat, pada tanggal 8 Juni 2023.

⁴⁹ wawancara dengan Dr. Eriza Anwar , selaku kepala puskesmas Kuamang Kuning I, pada tanggal 6 Juni 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Doli Halomon Nadapdap, selaku bagian upaya kesehatan masyarakat, pada tanggal 8 Juni 2023.

peran masyarakat dalam membantu melaksanakan isi Peraturan Daerah masih menjadi kendala dalam menetapkan kebijakan.”⁵¹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk menerapkan kebijakan ini pihak puskesmas sudah memberikan tanda larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok, memberikan pengawasan dan pemberian teguran kepada pengunjung puskesmas yang kedapatan merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Beberapa kajian tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memberikan bukti bahwa KTR merupakan salah satu cara yang cukup efektif di dalam mengendalikan kebiasaan merokok atau mempengaruhi dampak rokok terhadap kesehatan.⁵² Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ibuk Dr. Eriza Anwar , selaku kepala puskesmas Kuamang Kuning I sebagai berikut :

“Untuk saat ini belum efektif, karena sebagian pengunjung masih ada yang melanggar aturan tersebut. Tetapi kami sebagai pihak puskesmas akan terus berusaha memberikan teguran kepada masyarakat yang terlihat merokok di kawasan puskesmas.”⁵³

Berdasarkan wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Doli Halomon Nadspdap selaku bagian upaya kesehatan masyarakat sebagai berikut:

“Kurang efektif, karena kalau kita menegur orang itu dia balik nasihati kita malahan, yang kedua teman-teman disini juga nggak memberikan contoh, seperti masih ada beberapa pegawai puskesmas yang seharusnya menjadi contoh perilaku tidak merokok masih ada yang merokok. Karena tidak ada juga sanksi apa-apa hanya berupa teguran.”⁵⁴

⁵¹ Wawancara dengan ibu Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM, pada tanggal 10 Juni 2023.

⁵² Nizwardi Azkha, *Studi Eefektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif DI Sumatera Barat Tahun 2013*, Vol. 02, No. 04, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2013, hlm. 172.

⁵³ wawancara dengan Dr. Eriza Anwar , selaku kepala puskesmas Kuamang Kuning I, pada tanggal 6 Juni 2023.

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Doli Halomon Nadapdap, selaku bagian upaya kesehatan masyarakat, pada tanggal 8 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Sesuai dengan hasil wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari ibu Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sih seharusnya efektif, cuman sekarang ini hanya penerapannya aja yang belum diterapkan. Karena kalau cuman hanya di kawasan-kawasan tertentu saja yang dilarang merokok tapi di kawasan yang lain diperbolehkan merokok sepertinya masih bisa saja terjadi pelanggaran.”⁵⁵

Bedasarkan hasil wawancara diatas diperjelas oleh pernyataan dari pengunjung puskesmas yaitu saudari Rahmawati yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya efektif, namun memang harus sering-sering diingatkan karena kita sebagai orang yang tahu bahwa di puskesmas ini tidak boleh merokok, maka kalau kita nampak orang yang lagi merokok kita juga wajib menegurnya.”⁵⁶

Kemudian wawancara dengan bapak Rio Andono selaku pengunjung puskesmas mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya sampai saat ini belum efektif, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sampai saat ini.”⁵⁷

Selanjutnya wawancara dengan pengunjung puskesmas yang bernama Nita yang sedang mengantar saudaranya berobat mengatakan bahwa:

“Saya kira kalau Peraturan Daerah itu efektif sih bagaimana ya, efektif tidaknya itu tergantung kesadaran masyarakat itu sendiri. Jadi, kawasan tanpa rokok dan saya lihat sih kalau dulu ya memang masih banyak masyarakat yang merokok didalam ruangan puskesmas ataupun di kawasan puskesmas. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang ini sudah jarang ditemui pengunjung yang merokok di kawasan puskesmas.”⁵⁸

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM, pada tanggal 10 Juni 2023.

⁵⁶ Wawancara dengan saudari Rahmawati, selaku pengunjung puskesmas, pada tanggal 12 Juni 2023.

⁵⁷ Wawancara dengan saudara Rio Andono , selaku pengunjung puskesmas, pada tanggal 12 Juni 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan saudari Nita, selaku pengunjung puskesmas, Pada tanggal 12 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sesuai dengan hasil wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari saudara

Nazarul mengatakan bahwa:

“Kurang efektif ya kalau menurut saya, karena kebanyakan orang kurang tahu karena terkadang rambu atau larangan yang kurang jelas terlihat.”⁵⁹

Kemudian hasil wawancara dengan saudari Ani mengatakan bahwa:

“Kurang efektif, karena kesadaran masyarakat itu sendiri yang kurang.”⁶⁰

Kemudian wawancara dengan bapak Sena mengatakan bahwa:

“Kurang efektif kalau menurut saya, karena sebagian pengunjung yang kurang tahu tentang dilarangnya merokok di area puskesmas ini.”⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa, pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini belum berjalan efektif karena hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran berupa kegiatan merokok di kawasan puskesmas.

Merujuk pada aturan tersebut sangat jelas hak dan kewajiban bagi setiap orang untuk mendapatkan udara yang bersih dan segar. Tetapi masih banyak juga orang yang lalai dan melakukan kegiatan merokok disembarang tempat termasuk di area puskesmas Kuamang Kuning I ini. Namun tidak adanya sanksi yang diberatkan kepada pelanggar aturan ini. Hal ini disampaikan oleh ibu Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Wawancara dengan saudara Nazarul, selaku pengunjung puskesmas, pada tanggal 12 Juni 2023.

⁶⁰ Wawancara dengan saudari Ani, selaku pengunjung puskesmas, pada tanggal 12 Juni 2023.

⁶¹ Wawancara dengan saudara Sena, selaku pengunjung puskesmas, pada tanggal 12 Juni 2023.

“Sebenarnya sanksi di Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ini sudah jelas ada. Namun, di Puskesmas Kuamang Kuning I ini tidak diberlakukan, kami selaku pihak puskesmas hanya memberi teguran dan saran bagi pelanggar aturan ini”.⁶²

Bedasarkan hasil wawancara diatas diperjelas oleh pernyataan dari pengunjung puskesmas yaitu saudari Rahmawati yaitu sebagai berikut:

“Sejauh ini yang saya tahu sanksi yang diberikan hanya teguran dan saran dari petugas puskesmas kepada orang yang melanggar aturan tersebut”.⁶³

Kemudian wawancara dengan bapak Rio Andono selaku pengunjung puskesmas mengatakan bahwa:

“Jika melihat orang yang merokok di area puskesmas ini pihak puskesmas hanya memberikan teguran dan memberitahu bahwa terdapat tempat-tempat yang dilarang untuk merokok, seperti puskesmas Kuamang Kuning I ini”.⁶⁴

Selanjutnya wawancara dengan pengunjung puskesmas yang bernama Nita yang mengatakan bahwa:

“Setahu saya pihak puskesmas hanya memberi teguran saja jika kedapatan orang yang merokok di area puskesmas”.⁶⁵

Sesuai dengan hasil wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari saudara Nazarul mengatakan bahwa:

“Kebanyakan hanya menegur untuk tidak merokok di kawasan puskesmas ini”.⁶⁶

⁶² Wawancara dengan ibuk Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM, pada tanggal 10 Juni 2023.

⁶³ Wawancara dengan saudari Rahmawati, selaku pengunjung puskesmas, pada tanggal 12 Juni 2023.

⁶⁴ Wawancara dengan saudara Rio Andono , selaku pengunjung puskesmas, pada tanggal 12 Juni 2023.

⁶⁵ Wawancara dengan saudari Nita, selaku pengunjung puskesmas, Pada tanggal 12 Juni 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan saudara Nazarul, selaku pengunjung puskesmas, pada tanggal 12 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kemudian hasil wawancara dengan saudari Ani mengatakan bahwa:

“Kalau yang saya lihat pihak puskesmas atau pegawai puskesmas hanya memberikan teguran dan saran agar mematikan rokoknya dan untuk tidak merokok di kawasan puskesmas ini”.⁶⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Sena mengatakan bahwa:

“Sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dari pihak puskesmas itu sendiri”.⁶⁸

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok disebutkan pada pasal 23, 24, 25 dan 26 sebagai berikut:⁶⁹

Pasal 23

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 25

Setiap orang yang menyelenggarakan reklame rokok di wilayah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

⁶⁷ Wawancara dengan saudari Ani, selaku pengunjung puskesmas, pada tanggal 12 Juni 2023.

⁶⁸ Wawancara dengan saudara Sena, selaku pengunjung puskesmas, pada tanggal 12 Juni 2023.

⁶⁹ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 23, 24, 25 dan 26.

Pasal 26

- (1) setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR yang menjual produk tembakau terhadap anak-anak dibawah umur 18 tahun dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, bahwa peran pemerintah sangat penting.

Saat ini kenyataannya semua unsur masyarakat bahkan pihak pemerintah mau tidak mau harus berperan aktif dalam mengatasi persoalan yang menyangkut kawasan tanpa rokok. Selain itu tanggung jawab pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok harus dilakukan secara bersama-sama.

B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Setelah mengetahui aturan Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok efektif atau belum. Maka berikut yang harus diketahui adalah faktor-faktor penghambat yang menjadi masalah aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya atau tidak mencapai tujuan keberhasilan itu sendiri.

Berikut adalah faktor-faktor yang dijadikan indikator penulis untuk mengetahui hambatan dalam mengatasi pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor pertama yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan topik yang amat sering diperbincangkan, bukan hanya dikalangan ilmuan komunikasi melainkan juga dikalangan awam, sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki terlalu banyak arti yang berlainan. Komunikasi merupakan langkah awal perbaiki pemahaman atas fenomena yang rumit.

Komunikasi adalah instrumen yang digunakan manusia dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berorganisasi. Dalam organisasi komunikasi merupakan alat yang berfungsi sebagai penghubung serta pembangkit motivasi antar setiap anggota sehingga sebuah organisasi dapat berjalan maju. Proses komunikasi yang efektif merupakan syarat terbinanya kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.⁷⁰

Pengetahuan masyarakat tentang adanya peraturan tersebut dapat dengan mudah diketahui, tetapi tidak semua pengunjung paham mengenai batasan-batasan dalam area Kawasan Tanpa Rokok dan sanksi keras apa yang akan diberikan bila melanggar. Karena ketidaktahuan tersebut masih ada perokok yang berani melanggar peraturan tersebut meskipun sudah terpasang. Berikut kutipan wawancara dengan ibuk Dr. Eriza Anwar, selaku kepala puskesmas Kuamang Kuning I sebagai berikut :

⁷⁰ Krisna Mulawarman, M.Sn dan Yeni Rosilawati. MM, *Komunikasi Organisasi Pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan*, Vol. 5, No. 1, Jurnal Makna, 2018, hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



“Alasannya karena mereka tidak sadar akan bahaya merokok itu sendiri bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Apalagi itu kawasan puskesmas yang didalam ya terdapat pasien yang sedang dirawat atau yang sedang berobat. Kami berulang kali menegur tetapi masih juga ada yang tidak mempedulikannya.”⁷¹

2. Kurangnya pengawasan

Pengawasan atau kontrol adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilakssnakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.⁷²

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.⁷³

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak puskesmas merupakan faktor dominan penyebab efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak berjalan dengan baik di Puskesmas ini.

⁷¹ wawancara dengan Dr. Eriza Anwar , selaku kepala puskesmas Kuamang Kuning I, pada tanggal 6 Juni 2023.

⁷² M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

⁷³ Zamani, *Manajemen*, (Jakarta:IPWI, 1998), hlm. 132.

Sejak penerbitan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok pada tahun 2016 sampai saat ini, pengawasan tidak maksimal sehingga penerapan Peraturan Daerah tersebut belum efektif. Beberapa alasan masyarakat merokok di Kawasan Tanpa Rokok di antaranya karena tidak mengetahui ada larangan merokok ditempat yang merupakan kawasan yang dilarang untuk merokok, apalagi diberi sanksi.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Doli Halomon Nadspdap selaku bagian upaya kesehatan masyarakat sebagai berikut:

“Perilaku merokok yang sudah mendarah daging bagi perokok aktif sangat tidak mudah untuk dihilangkan darinya. Walaupun mereka sudah berada dalam Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan, namun masih saja merokok dengan tanpa sadar. Contohnya saja ada beberapa pegawai puskesmas juga yang merokok di kawasan puskesmas.”⁷⁴

3. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata).

Kesadaran diri adalah salah satu ciri yang unik dan mendasar pada manusia, kemampuan untuk mengenali perasaan, sebagai perwujudan jati diri,

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Doli Halomon Nadapdap, selaku bagian upaya kesehatan masyarakat, pada tanggal 18 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



menjadi tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri, serta kemampuan manusia untuk mengamati dirinya sendiri. Secara umum, kesadaran diri menyebabkan orang mengevaluasi perilakunya berdasarkan standar an melakukan proses penyesuaian untuk memenuhi standar. Perhatian diri menyebabkan orang membandingkan diri dengan standar, seperti penampilan fisik, kinerja intelektual, kekuatan fisik, atau integritas moral.⁷⁵

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok . apalagi di lingkungan puskesmas yang memang banyak masyarakat awam. Masyarakat secara umum tidak mengetahui apa saja peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya, karena minimnya suatu informasi pemerintah dan pengetahuan masyarakat mungkin hanya mengetahui bahwa merokok hak asasi manusia, maka dari itu masyarakat secara bebas merokok disembarang tempat. Hal ini disampaikan oleh ibu Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM adalah sebagai berikut:

“Masyarakat tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang salah satunya adalah puskesmas dan juga tidak menyadari bahwa merokok di kawasan puskesmas akan menimbulkan dampak negative baik dari asap rokok yang terhirup maupun dari mereka yang merokok.”⁷⁶

⁷⁵ K.H Toto Tasmara, *KECERDASAN RUHANIAH (Transcendental Intelligence)*, (Depok: Gemma Insani 2001), hlm. 160.

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM, pada tanggal 10 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Sanksi yang kurang tegas

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tidakan, hukuman atas pelanggaran suatu perijajian atau peraturan.⁷⁷ Sanksi menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara satu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam carayang dapat diperhitungkan.⁷⁸

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau menaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.⁷⁹

Perlu adanya sanksi tegas yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Ringannya hukuman berdampak pada semakin besarnya pelanggaran karena hukuman yang diberikan tidak memberi efek jera bagi seseorang yang melanggarnya. Tanpa adanya sanksi yang tegas dan bersifat memaksa, maka perubahan perilaku sulit diwujudkan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Doli Halomon Nadspdap selaku bagian upaya kesehatan masyarakat sebagai berikut:

“Sanksi penegakan Kawasan Tanpa Rokok saat ini baru sebatas teguran lisan saja belum dilakukan penegakan secara sepenuhnya.”⁸⁰

⁷⁷ Wojow Asito, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Malang: C. V. Pengarang, 1999), hlm. 348.

⁷⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, hlm. 64.

⁷⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*,, Cet Ke-2, hlm. 65.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Doli Halomon Nadapdap, selaku bagian upaya kesehatan masyarakat, pada tanggal 18 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Kawasan Tanpa Rokok merupakan pembatasan rang tempat untuk tidak boleh merokok dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan. Dengan adanya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat melindungi orang-orang yang tidak merokok dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan terbebas dari asap rokok. Salah satu menentukan keberhasilan dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini adalah adanya respon yang positif atau negative yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam bersikap akan mematuhi keberlangsungan jalannya peraturan tersebut.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Bungo Untuk Menangani Hambatan dari Implementasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Upaya atau usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sangatlah penting dilakukan agar segala hambatan-hambatan untuk menegakkan Peraturan Daerah ini dapat teratasi. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo.

Upaya yang dilakukan dari instansi Puskesmas Kuamang Kuning sendiri yaitu tetap mengingatkan kepada perokok baik mereka seorang pegawai atau pengunjung puskesmas untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Informasi tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



didapatkan saat wawancara dengan ibuk Dr. Eriza Anwar , selaku kepala puskesmas Kuamang Kuning I sebagai berikut :

“Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan terkait Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut pihak puskesmas sendiri yaitu tetap kami ingatkan walaupun masih ada saja yang merokok di kawasan puskesmas ini. Usaha ini diharapkan agar para pengunjung atau bahkan para pegawai yang ada di puskesmas tidak merokok di kawasan tanpa rokok.”⁸¹

Berdasarkan wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari bapak Doli

Halomon Nadspdap selaku bagian upaya kesehatan masyarakat sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu dengan menegur dan memberi motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya di kawasan tanpa rokok, dan kami juga menempelkan pamlet-pamlet tentang dilarang merokok di kawasan puskesmas.”⁸²

Sesuai dengan hasil wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari ibu

Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM adalah sebagai berikut.

“ Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu dengan cara menegur jika kedatangan pegawai puskesmas dan pengunjung puskesmas yang merokok di kawasan puskesmas.”⁸³

Dari hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu dengan menegur dan memberikan

⁸¹ wawancara dengan Dr. Eriza Anwar , selaku kepala puskesmas Kuamang Kuning I, pada tanggal 6 Juni 2023.

⁸² Wawancara dengan bapak Doli Halomon Nadapdap, selaku bagian upaya kesehatan masyarakat, pada tanggal 18 Juni 2023.

⁸³ Wawancara dengan ibu Sugiyarti, Amd.Kep selaku ketua poli PTM, pada tanggal 10 Juni 2023.

motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak merokok di kawasan puskesmas.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Nomo 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning Kabupaten Bungo dpat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada saat ini, karena masih banyaknya pelanggaran berupa kegiatan merokok di kawasan puskesmas.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yaitu kurangnya komunikasi, kurangnya pengawasan, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan sanksi yang kurang tegas.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak puskesmas Kuamang Kuning I dalam mengatasi hambatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu menegur dan memberi motivasi dalam diri perokok untuk tidak merokok di puskesmas khususnya pada kawasan tanpa rokok.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo Provinsi Jambi agar lebih berperan aktif sebagai yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat sehingga diharapkan Peraturan Daerah Tersebut lebih berperan lagi dalam menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pengunjung puskesmas mengenai hidup sehat sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.
4. Menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat hendaknya ditingkatkan agar para perokok dapat menghargai orang-orang yang tidak merokok disekitarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



DAFTAR PUSAKA

A. Literasi

- Abdullah. Rozali. “pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Adisasminto, Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2006)
- Ahmad, Saebani Beni. “*Metode Penelitian*”, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008)
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Biro hukum provinsi Jawa Barat, “Teknik Prnyusunan Produk Hukum”, (2000)
- Budi. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*
- Dkk, Bambang Margono. *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu, 2003
- Duun, N, William. *Public Policy Analysis: An Introduction* (New Jersey: Prentice Hal, inc, 1994), p7 Terjemahan ISIPOL (Yogyakarta: Gajah Mada University Press: 2003)
- Gede. I Pantja Astawa dan Suprin Na’a, “Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang – Undangan Di Indonesia”, (Bandung: PT ALUMNI, 2008)
- Gerston, L, N. *Public Policy Making A Democratic Society: A Guide to CIVIC Engaagement* (New York: M.E Sharp, inc 1992)
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Yayasan Perbit Prsikologi, 1984)
- I. Sumaryat. Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Citra Utama, 2005)
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisis*. (Yogyakarta: Gava Media, 2009)
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Ofhet, 2010)
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tentang *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Maarse. AM. Implementasi Kebijakan dalam A.Hoogerwerf, hlm. 157 dalam Bambang Sunggono, Op.Cit.

Mulyadi. Deddy. “*Studi kebijakan Publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik*”, (Bandung: ALFABETA 2016)

M, Ricard. Steers. *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1980)

Parsons. Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Riant. Nugroho. *Public Policy*, (Jakarta: Gramedia, 2008)

Rosidin. Utang. “otonomi daerah dan desentralisasi”, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010)

Rusli. Budiman. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, (Bandung: Hakim Publishing, 2013)

Sunyoto. Usman. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2004)

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta,2014)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mied Methods*, (Bandung : Alfabeta, 2011)

Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* 2014. Cet. Ke 21. (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2008)

Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Wes. Richard. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke-3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008)

B: Undang-Undang

Peraturan Daerah Bungo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Jurnal

Dimianus Ding, *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*, Vol. 02, No. 02, Jurnal Ilmu Pemerintah, 2014

Ekowati Rahajeng, *Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Bali*, Vol. 14, No. 3, Jurnal Ekologi Kesehatan, 2015

Haedar Akib, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 2010

Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaa Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantran Kec Karangrejo Kabupaten Magetan*, Vol. 01, No. 01, Jurnal Efektivitas Pemberdayan Masyarakat, 2012

Krisna Mulawarman, M.Sn dan Yeni Rosilawati. MM, *Komunikasi Organisasi Pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan*, Vol. 5, No. 1, Jurnal Makna, 2018

Nizwardi Azkha, *Studi Eefektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif DI Sumatera Barat Tahun 2013*, Vol. 02, No. 04, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2013

Yudhi Lestanata, Ulung Pribadi, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015*, Vol. 3, No.3, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, 2016

D. Skripsi

Mala Antika, *“Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang”*, skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2017).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-364/ /D.II.1/PP.00.11/5/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 30 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Kuamang Kuning I
Kabupaten Bungo
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Triana Safitri**
NIM : 105190251
Semester/Jurusan : VIII / ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo**

Lokasi Penelitian : Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo
Waktu Penelitian : 30 Mei 2023 – 30 Agustus 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Satim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 1

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Eriza Anwar	Ketua puskesmas Kuamang Kuning I
2.	Doli Halomon Nadapdap	Bagian upaya kesehatan masyarakat
3.	Sugiyarti, Amd. Kep	Ketuapoli PTM
4.	Rahmawati	Pengunjung puskesmas
5.	Rio Andono	Pengunjung puskesmas
6.	Nita	Pengunjung puskesmas
7.	Nazarul	Pengunjung puskesmas
8.	Ani	Pengunjung puskesmas
9.	Sena	Pengunjung puskesmas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 2

Instrumen Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data yang obyektif. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kuamang Kuning I Kabupaten Bungo.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana historis puskesmas Kuamang Kuning I?
2. Apa visi dan misi puskesmas Kuamang Kuning I?
3. Apakah terdapat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di puskesmas Kuamang Kuning I?
4. Apa tujuan dari Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
5. Apakah ada pelanggaran yang terjadi di puskesmas?
6. Apakah ada sanksi jika terjadi pelanggaran?
7. bagaimana penilaian bapak/ibu apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok efektif dalam mengendalikan perilaku tidak merokok di kawasan puskesmas?
8. Bagaimana penilaian masyarakat apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok efektif dalam mengendalikan perilaku tidak merokok di kawasan puskesmas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

9. Apa saja faktor penghambat pada efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
10. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani hambatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian

Gambar 1
wawancara dengan ibu Dr. Eriza Anwar selaku ketua Puskesmas
Kuamang Kuning I



Gambar 2
Wawancara dengan ibu Sugiyarti, Amd, kep selaku ketua poli PTM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 3

Wawancara dengan bapak Doli Halomon Nadapdap selaku bagian upaya kesehatan masyarakat



Gambar 4

Pemberitahuan tentang struktur organisasi puskesmas Kuamang Kuning I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Gambar 5

Wawancara dengan saudara Sena selaku pengunjung puskesmas



Gambar 6

Wawancara dengan saudara Nazarul selaku pengunjung puskesmas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 7

Wawancara dengan saudari Nita selaku pengunjung puskesmas



Gambar 8

Wawancara dengan saudari Rahmawati selaku pengunjung puskesmas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gamabar 9

Wawanacara dengan saudari Ani selaku pengujung puskesmas



Gamabar 10

Wawanacara dengan saudara Rio Andono selaku pengujung puskesmas



Gambar 11

Lokasi penelitian Puskesmas Kuamang Kuning I



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Triana Safitri

Tempat, Tanggal Lahir : Rimbo Bujang, 23 Desember 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

No. Telp/Hp : -

Email : [nyang231200@gmail.com](mailto:nayang231200@gmail.com)

Alamat : Jalan Padang, Desa Karya Harapan Mukti,
Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo

Nama Ayah : Zainun

Nama Ibu : Misinem

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun
1	SDN 209 Karya Harapan Mukti	2007-2013
2	SMPN 3 Pelepat Ilir	2013-2016
3	SMAN 1 Pelepat Ilir	2016-2019